

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :11.A

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 11.A TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR PESERTA JAMKESMAS
DI RSUD KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Perubahan Peraturan Walikota perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060 / Kep. 250.Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 430.A-Org /X/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR PESERTA JAMKESMAS DI RSUD KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12. Tim Verifikator Independent adalah Tim yang bertugas melakukan penilaian laik bayar untuk pasien Jamkesda sesuai paket tarif INA-CBG dan untuk pasien SKTM sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sumber dana program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Biaya pengobatan dan perawatan kelas III di Rumah Sakit yang telah diperuntukan bagi pemegang kartu peserta Jamkesda atau SKTM;
 - b. Besarnya tarif pelayanan untuk peserta Jamkesda di Rumah Sakit Pemerintah sesuai tarif yang diberlakukan oleh pelayanan Jamkesmas (INA-CBG);
 - c. Besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan SKTM di RSUD sesuai tarif yang berlaku di RSUD Kota Bekasi yaitu Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Pebruari 2012

**Pit. WALIKOTA BEKASI,
WAKIL WALIKOTA**

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Pebruari 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN PEMERINTAHAN,**

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 11.A SERI E

